KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421/ 88 /KEP/TS/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang :
a. bahwa masyarakat di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul membutuhkan adanya pendidikan sekolah menengah kejuruan;
b. bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Gunungkidul dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah kejuruan swasta;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang pembukaan sekolah menengah kejuruan swasta;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul Nomor : 1952/Mm1/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang pendirian sekolah menengah kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul untuk membuka sekolah menengah kejuruan swasta sebagai berikut :

a)	Nama Sekolah	: SMK Ma'arif Ngawen, Gunungkidul
b)	Alamat	: Sambeng, Ngawen, Gunungkidul Propinsi DIY
c)	Bidang Studi Keahlian	: Teknologi dan Rekayasa
	Program Studi Keahlian	: Teknik Otomotif
	Kompetensi Keahlian	: Teknik Sepeda Motor
	Jumlah kelas	: Tiga(3) kelas
	Jumlah siswa	: 32 orang
d)	Mulai Tahun Pelajaran	: 2010/2011

KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan kepada yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan teknis edukatif, administrasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas X (sepuluh) tahun pelajaran 2010/2011;

KETIGA : Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan pembukaan sekolah menengah kejuruan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak di mulainya Tahun Pelajaran 2010/2011;

KEEMPAT : Persetujuan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Ngawen, Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Juli 2010
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

Dr. KASTENI, MM
NIP 19700210 199503 1 002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul;
6. Kepala SMK Ma'arif Ngawen, Gunungkidul.